



PUTUSAN

Nomor 2298/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Tangerang, Banten, sebagai “Penggugat”;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kab. Tangerang, Banten, sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 2298/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan menyatakan **ALM meninggal dunia** pada tanggal 23 April 1978.

3. Menetapkan dan menyatakan **ALM** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1978.

4. Menetapkan dan menyatakan **ALM** telah meninggal dunia di Karawaci Tangerang, pada tanggal 11 Maret 2014.

5. Menetapkan dan menyatakan Tuan **ALM** telah meninggal dunia tanggal 17 Juni 2014.

6. Menetapkan sebagai Harta Bersama (Harta Syirkah atau gono Gini) yang dihasilkan dalam perkawinan **tuan ALM** dengan **ALM** :

Sebidang tanah seluas 4.550 M2 atas nama , dengan SHM No. 56, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah Adang

Selatan : berbatasan dengan tanah M.57, M.58, M.59 dan M.60

Barat : berbatasan dengan Jalan

Timur : berbatasan dengan tanah Maat

Sebidang tanah seluas 4.100 M2 atas nama , dengan SHM No. 57, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah M.56

Selatan : berbatasan dengan Jalan

Barat : berbatasan dengan Jalan

Timur : berbatasan dengan tanah M.58

Sebidang tanah seluas 3.010 M2 atas nama , dengan SHM No. 58, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor: 2298/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : berbatasan dengan tanah M.56
Selatan : berbatasan dengan Jalan
Barat : berbatasan dengan tanah M.57
Timur : berbatasan dengan tanah M.59

Sebidang tanah seluas 3.565 M2 atas nama , dengan SHM No. 59, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah M.56
Selatan : berbatasan dengan saluran air
Barat : berbatasan dengan tanah M.58
Timur : berbatasan dengan tanah M.60 dan saluran air.

Sebidang tanah seluas 700 M2 atas nama , dengan SHM No. 60, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah Maat dan tanah M56
Selatan : berbatasan dengan saluran air
Barat : berbatasan dengan tanah M.59
Timur : berbatasan dengan saluran air.

Sebidang tanah seluas 2.755 M2 atas nama , dengan SHM No. 63, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Janna Sari
Selatan : berbatasan dengan Toha dan M.12
Barat : berbatasan dengan Dewi
Timur : berbatasan dengan tanah M.60 dan aluran air.

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor: 2298/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah seluas 2.850 M2 atas nama , dengan SHM No. 64, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah Janna Sari
Selatan : berbatasan dengan tanah M.12
Barat : berbatasan dengan tanah M.10
Timur : berbatasan dengan tanah Jaena

Sebidang tanah seluas 2.775 M2 atas nama , dengan SHM No. 65, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah M.12
Selatan : berbatasan dengan tanah Suharjo
Barat : berbatasan dengan tanah M.13
Timur : berbatasan dengan Jalan

Sebidang tanah seluas 2.790 M2 atas nama , dengan SHM No. 71, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah M.12
Selatan : berbatasan dengan tanah Suharjo
Barat : berbatasan dengan tanah Toha
Timur : berbatasan dengan tanah M.14

Sebidang tanah seluas 455 M2 atas nama , dengan SHM No. 295, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah M.303
Selatan : berbatasan dengan tanah
Barat : berbatasan dengan tanah PT Dasona
Timur : berbatasan dengan tanah M.304.

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor: 2298/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah seluas 4.205 M2 atas nama , dengan SHM No. 297, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah M.305
Selatan : berbatasan dengan tanah M.13
Barat : berbatasan dengan tanah PT Dasona
Timur : berbatasan dengan tanah M.10, M.12 dan M.13.

Sebidang tanah seluas 1.045 M2 atas nama , dengan SHM No. 298, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah M.305
Selatan : berbatasan dengan tanah M.13
Barat : berbatasan dengan tanah M.10, M.12 dan M.13.
Timur : berbatasan dengan tanah M.306.

Sebidang tanah seluas 120 M2 atas nama , dengan SHM No. 361, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah Dadang
Selatan : berbatasan dengan tanah Ratniasih
Barat : berbatasan dengan tanah Arief
Timur : berbatasan dengan tanah M.21

Sebidang tanah seluas 115 M2 atas nama , dengan SHM No. 362, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah Dadang
Selatan : berbatasan dengan tanah Ratniasih
Barat : berbatasan dengan tanah Arief
Timur : berbatasan dengan tanah M.21

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor: 2298/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah seluas 435 M2 atas nama , dengan SHM No. 136, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah M.137

Selatan : berbatasan dengan tanah Yayasan Paramita

Barat : berbatasan dengan tanah M.135.

Timur : berbatasan dengan tanah PT Dasona.

Sebidang tanah seluas 900 M2 atas nama , dengan SHM No. 137, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah

Selatan : berbatasan dengan tanah , M.135 dan M.136

Barat : berbatasan dengan Jalan

Timur : berbatasan dengan tanah PT Dasona.

Sebidang tanah seluas 116 M2 atas nama , dengan SHM No. 416, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah Amat

Selatan : berbatasan dengan tanah

Barat : berbatasan dengan tanah Ratniasih

Timur : berbatasan dengan tanah M298.

Sebidang tanah seluas 150 M2 atas nama , dengan SHM No. 412, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah Purba

Selatan : berbatasan dengan tanah

Barat : berbatasan dengan tanah Amat

Timur : berbatasan dengan tanah Agus.

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor: 2298/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah seluas 600 M2 atas nama , dengan SHM No. 135, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah M.137

Selatan : berbatasan dengan tanah Yayasan Paramita

Barat : berbatasan dengan tanah

Timur : berbatasan dengan tanah M.136.

Sebidang tanah seluas 485 M2 atas nama , dengan SHM No. 303, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Jalan

Selatan : berbatasan dengan M.295

Barat : berbatasan dengan tanah

Timur : berbatasan dengan tanah

Sebidang tanah seluas 300 M2 atas nama , dengan SHM No. 411, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah Amat

Selatan : berbatasan dengan tanah

Barat : berbatasan dengan tanah Gs: 36563/97

Timur : berbatasan dengan tanah Gs: 36562/97.

Sebidang tanah seluas 200 M2 atas nama , dengan SHM No. 302, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Jalan

Selatan : berbatasan dengan M.303

Barat : berbatasan dengan tanah

Timur : berbatasan dengan tanah

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor: 2298/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah seluas 120 M2 atas nama , dengan SHM No. 417, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah Gs: 27646/97
Selatan : berbatasan dengan tanah
Barat : berbatasan dengan tanah Gs: 36563/97
Timur : berbatasan dengan tanah PT. Dasona.

Sebidang tanah seluas 1.725 M2 (rumah besar) atas nama , dengan SHM No. 345, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah
Selatan : berbatasan dengan tanah
Barat : berbatasan dengan tanah
Timur : berbatasan dengan tanah Amat

Sebidang tanah seluas 610 M2 (rumah lama) atas nama , dengan SHM No. 413, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah
Selatan : berbatasan dengan tanah
Barat : berbatasan dengan tanah Ngadilah dan M. 60
Timur : berbatasan dengan tanah Idris.

Sebidang tanah seluas 300 M2 atas nama , dengan SHM No. 306, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah Ubud
Selatan : berbatasan dengan tanah
Barat : berbatasan dengan tanah Paulus
Timur : berbatasan dengan tanah

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor: 2298/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebidang tanah seluas 1500 M2 atas nama , dengan SHM No. 344, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah
Selatan : berbatasan dengan tanah
Barat : berbatasan dengan tanah
Timur : berbatasan dengan tanah

Sebidang tanah seluas 600 M2 atas nama , dengan SHM No. 754, terletak di Tangerang Banten, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan tanah
Selatan : berbatasan dengan tanah
Barat : berbatasan dengan tanah
Timur : berbatasan dengan tanah

Saham tuan sebanyak 530 lembar, senilai Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) atau sekitar 70% nilai saham di PT. PRAMITAMULIA MITRA KARYA yang berdomisili di Kabupaten Tangerang, didirikan pada tanggal 28 April 1994 dengan nomor Akta: 117 di hadapan , Jakarta Pusat.

Saham sebanyak 86 lembar, senilai Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) atau senilai 10% saham, berdasarkan Akta No. 1 tahun 2012. PT. YASAPOLA REMAJA berdomisili di , Yogyakarta.

6. Menetapkan **tuan ALM** berhak untuk mendapatkan bagian 50% dari harta bersama (harta syirkah) dalam perkawinannya dengan **ALM** tersebut.

Menetapkan sisa 50% harta bersama tersebut sebagai harta warisan yang dibagikan kepada ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut;

7.1 Pewaris **ALM** dengan ahli waris dan bagiannya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor: 2298/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



SUAMI (suami) : bagian 1/2

Tergugat : asobah

Tergugat : asobah

Tergugat : asobah

(1/2 untuk bertiga dengan perhitungan anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari bagian anak perempuan).

8.2 Pewaris **tuan** dengan ahli waris dan bagiannya sebagai berikut:

8.2.1 **Penggugat;**

8.2.2 **Penggugat;**

8.2.3 **Penggugat;**

8.2.4 **Penggugat**

8.2.5 **Penggugat.**

Dengan pembagian, anak lelaki mendapatkan dua bagian dari bagian anak perempuan.

9. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hanya datang menghadap di persidangan pertama dan selanjutnya tidak lagi pernah

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor: 2298/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan demikian pula Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tidak beralasan sah menurut hukum ;

Bahwa panjar biaya perkara Penggugat setelah Majelis Hakim mendapat informasi dari kasir ternyata panjar biaya perkara tersebut telah habis, sehingga diperintahkan kepada Panitera untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara ;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkaranya dengan surat nomor, tertanggal, namun sampai tenggang waktu yang ditentukan Penggugat tidak menambah biaya panjar perkaranya sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa nomor, tertanggal ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Persidangan perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah persidangan pertama tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tidaklah ternyata beralasan sah menurut hukum, sedangkan pemeriksaan perkaranya masih berlangsung, akan tetapi panjar biaya perkara telah habis

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditegur untuk menambah biaya panjar perkaranya oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal sebagaimana surat keterangan nomor :, tertanggal dan sampai batas waktu yang ditentukan ternyata Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat ternyata tidak bersungguh-sungguh dalam

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor: 2298/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dibatalkan dan dicoret dari register perkara gugatan Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 925.000,-(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **26 Desember 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami A. Mahfudin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muslim S, S.H., M.A., dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurjanah, S.H.,M.H.. sebagai Panitera Pengganti diluar hadir Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor: 2298/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

A. Mahfudin, S.Ag., M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H..

PANITERA PENGANTI

Nurjanah, S.H.,M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
•	Panggilan	: Rp	492.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 588.000,00

(lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor: 2298/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)